



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 77/PID/2012/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, dalam mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : M. DEDDY, SH.
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggal lahir : Tahun / 16 Oktober 1968.
Jenis kelamin : laki-laki.
Tempat tinggal : Jl.Pasar VII Gang Sederhana Ujung Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS Pemprov Sumut bagian Linmas.
Pendidikan : Sarjana.

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2011 s/d tanggal 08 September 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2011 s/d tanggal 18 Oktober 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 25 Oktober 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan , sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 24 Nopember 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Nopember 2011 s/d tanggal 23 Januari 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 18 Februari 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Februari 2012 s/d tanggal 18 April 2012 ;

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1.Surat.....85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-318/Ep.2/

Mdn/10/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang pada pokoknya mendakwa

Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **M. DEDDY, SH** pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2009 sekira pukul 08.30 wib, pada tanggal 09 Desember 2009 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2009 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Pasar VII No. 130 Tembung Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun karena tempat kedudukan sebagian besar saksi berada di Medan maka berdasarkan ketentuan di dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya **"dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan November 2009 USME SIANTURI (bapak tua suami dari RINA MEGAWATI SAGALA) mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Pasar VI Np. 130 Tembung, USME SIANTURI mengetahui bahwa Terdakwa termasuk sebagai pengawas ujian CPNS di Pemko Medan, lalu USME SIANTURI mengatakan "Bang bantu dulu ada keponakan saya, anak abang saya dari Siantar, isterinya mau masuk menjadi PNS, sekarang dia sedang hamil, bantu dulu bagaimana caranya mau disisipkan, terserah abang saja, dan mengenai biayanya biar saya bicarakan dengan mereka", lalu Terdakwa menjawab ya, nanti saya bicarakan dulu dengan panitia". Tiga minggu kemudian sekira pukul 19.30 Wib, USME SIANTURI datang bersama saudari RINA MEGAWATI SAGALA dan suaminya JONSON LIBERTI SIANTURI, dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar RINA MEGAWATI SAGALA bisa mejadi PNS di Pemkab Deli Serdang dan kemudian RINA MEGAWATI SAGALA mengatakan kepada Terdakwa " Pak, apakah memang benar, bahwa bapak bisa membantu saya masuk menjadi PNS di Pemkab Deli Serdang Tahun 2009", lalu Terdakwa menjawab "Ya, saya upayakan, karena kemanakan saya sebelumnya juga pernah masuk PNS melalui penyisipan di Pemko Medan dan sekarang sudah bekerja sebagai PNS di Medan ini" kemudian JONSON LIBERTI SIANTURI bertanya "Kira-kira berapa dana yang harus saya siapkan pak ?", lalu Terdakwa mengatakan "besoklah saya kasih kabar kalian". Keesokan harinya Terdakwa menghubungi USME SIANTURI dan mengatakan bahwa untuk pengurusan RINA MEGAWATI SAGALA menjadi PNS di Pemkab Deli Serdang Tahun 2009 melalui penyisipan, biayanya sekitar Rp. 20.000.000, sampai Rp. 25.000.000,-, kemudian dijawab USME SIANTURI "Tolong bantu aku ya bang, bilang aja nanti biayanya Rp. 30.000.000,- karena saya sedang butuh biaya untuk bayar pengacara, saya sedang ada masalah di kantor, kalau ada masalah nanti saya tanggung jawab, karena itu kan kemanakan saya", lalu Terdakwa mengatakan "ya lah bang, asal berul aja". Selanjutnya pada malam harinya USME SIANTURI datang bersama dengan RINA MEGAWATI SAGALA dan suaminya JONSON LIBERTI SIANTURI dengan membawa kartu peserta saudari RINA MEGAWATI SAGALA yang dulu pernah mendaftar di Pemkab Deli Serdang sekitar bulan Agustus 2009 dan surat permohonan, kemudian JONSON LIBERTI SIANTURI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini baru ada Rp. 10.000.000,- bang, inipun pinjam dari mertua, sisanya akan kami bayarkan sambil menunggu pengumuman nomornya keluar", lalu JONSON LIBERTI SIANTURI membuat kwitansinya dan Terdakwa

karena.....85



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatanganinya sambil berkata "apabila RINA MEGAWATI SAGALA tidak lulus, maka uang akan di kembalikan semuanya". Beberapa hari kemudian JONSON LIBERTI SIANTURI menghubungi Terdakwa dan bertanya "mengapa nama dan nomor ujian isterinya RINA MEGAWATI SAGALA tidak keluar diumumkan di koran" lalu Terdakwa menjawab "memang nama dan nomor Saudari RINA MEGAWATI SAGALA tidak keluar diumumkan di koran, karena dia kan penyisipan, nanti pada saat daftar ulang dia ikut ke BKD Pemkab Deli Serdang", lalu JONSON LIBERTI SIANTURI bertanya "mengenai sisa uang yang Rp. 20.000.000,- itu bagaimana ?", Terdakwa mengatakan "nanti ketemu di rumah bapak tuamu saja (USME SIANTURI) di Tanjung Morawa", dan JONSON LIBERTI SIANTURI menyetujuinya. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2009 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh JONSON LIBERTI SIANTURI dan mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di rumah USME SIANTURI, lalu Terdakwa segera mendatangi rumah USME SIANTURI di Desa Ujung Serdang Tanjung Morawa, di rumah USME SIANTURI sudah ada JONSON LIBERTI SIANTURI dan isterinya RINA MEGAWATI SAGALA. Selanjutnya JONSON LIBERTI SIANTURI mengatakan kepada Terdakwa agar di buat surat perjanjian dengan tujuan untuk menyakinkan keluarganya bahwa memang benar RINA MEGAWATI SAGALA sedang dalam pengurusan menjadi PNS di Pemkab Deli Serdang tahun 2009 dan apabila Terdakwa tidak bisa membantu RINA MEGAWATI SAGALA masuk menjadi CPNS di Pemkab Deli Serdang tahun 2009 maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah diterima sebesar Rp. 30.000.000,-, lalu Terdakwa menyetujui dan menandatangani surat perjanjian tersebut. Selanjutnya hingga sampai Juli 2010 surat keputusan pengangkatan CPNS Pemko Medan atas nama RINA MEGAWATI SAGALA yang di janjikan oleh Terdakwa tidak ada keluar. Kemudian JONSON LIBERTI SIANTURI menghubungi Terdakwa dengan meminta agar uangnya dikembalikan, dan setelah itu Terdakwa tidak pernah menghubungi JONSON LIBERTI SIANTURI. Disamping itu Terdakwa juga mengurus JONI FRESLY SIANTURI untuk masuk menjadi CPNS di Pemko Kota Medan sebesar Rp. 30.000.000,-, yang pada awalnya tanggal 17 Desember 2009 JONI FRESLY SIANTURI bertemu di rumahnya dengan JHONSON LIBERTI SITORUS sepupu (JONI FRESLYSIANTURI) di Jalan Mawar Raya No. 7 Pasar V Pdang Bulan Medan, JHONSON LIBERTI SIANTURI mengatakan kepada JONI FRESLY SIANTURI bahwa ada penyisipan CPNS di Pemko Medan dan ada yang bisa mengurus atau membantu masuk yaitu Terdakwa yang pada saat itu juga sedang mengurus RINA MEGAWATI SAGALA (istri JHONSON LIBERTI SIANTURI) tetapi harus membayar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian JONI FRESLY SIANTURI menanyakan identitas Terdakwa dan JHONSON LIBERTI SIANTURI mengatakan bahwa Terdakwa adalah PNS Intel KPK yang ianya di beritahu oleh USME SIANTURI. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2009 JONI FRESLY SIANTURI memberitahukan masalah ini kepada orang tuanya (NELSON SIANTURI) dan NELSON SINATURI menghubungi JHONSON LIBERTI SIANTURI dan sepakat bertemu di rumah USME SIANTURI di Jalan Serdang Ujung Gang Persatuan Tanjung Morawa Medan dan Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2009 dengan membawa perlengkapan pendaftaran serta membawa uang administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009 JONI FRESLY SIANTURI bersama NELSON SIANTURI, JHONSON SIANTURI LIBERTI, dan RINA MEGAWATI SAGALA serta SANTI TIODORA SIANTURI (adik JONI FRESLY SIANTURI) mendatangi rumah USME SIANTURI, kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminta perlengkapan pendaftaran, dan Terdakwa mengatakan bahwa masih ada kelengkapan berkas yang harus di lengkapi berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan sehat dan Rumah Sakit, dan surat keterangan tidak menggunakan narkoba. Kemudian tersangka meminta uang administrasi yang sudah di janjikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena belum kenal NELSON SIANTURI tidak mau memberikan langsung uang tersebut, lalu NELSON SIANTURI menyerahkan uang tersebut kepada USME SIANTURI tetapi USME SIANTURI menolak dan mengatakan langsung diserahkan kepada Terdakwa saja, lalu NELSON SIANTURI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan membuat surat perjanjian bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membantu JONI FRESLY SIANTURI masuk CPNS Pemko Kota Medan maka uang untuk biaya titipan administrasi dikembalikan seutuhnya dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak I dan JONI FRESLY SIANTURI sebagai pihak II, hal tersebut disaksikan oleh NELSON SIANTURI, USME SIANTURI, JHONSON LIBERTI SIANTURI dan RINA MEGAWATI SAGALA. Setelah itu JONI FRESLY SIANTURI menanyakan kapan kelengkapan berkas tersebut di serahkan dan Terdakwa mengatakan 2 (dua) hari lagi kemudian JONI FRESLY SIANTURI menanyakan juga kapan keluar SK Pengangkatan CPNS kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan SK Pengangkatan CPNS tersebut akan keluar pada tanggal 5 April 2010. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 Terdakwa menelpon JONI FRESLY SIANTURI agar menyediakan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya tambahan pengurusan masuk CPNS dan harus di serahkan pada tanggal 10 Maret 2010. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2010 JONI FRESLY SIANTURI hanya bisa mengumpulkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu JONI FRESLY SIANTURI menyampaikan kepada JHONSON LIBERTI SIANTURI agar disampaikan kepada Terdakwa melalui USME SIANTURI bahwa uangnya hanya ada Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya USME SIANTURI menghubungi Terdakwa mengenai uang tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sudah cukup agar di antarkan kerumah Terdakwa di Jalan Pasar VI Tembung No. 130, dan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)